

BAB 3

PEMBAHASAN

3.1 Pembentukan Undang-Undang *Omnibus Law* Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Regulasi atau peraturan perundang-undangan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia mengandung 2 (dua) makna, *pertama*, perundang-undangan dalam makna formal (proses) dan *kedua*, perundang-undangan dalam makna material (produk).²¹ Hal ini ditegaskan oleh Maria Farida Indrati yang mengartikan istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu: pertama, perundang-undangan merupakan proses pembentukan dan kedua, perundang-undangan adalah segala peraturan negara.²² Secara yuridis mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah terdapat ketentuan hukum yang mengatur mengenai hal tersebut yakni, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU P3).

Pasal 1 angka 2 UU P3 menjelaskan bahwa “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”. Dari frasa tersebut dapat diartikan bahwa segala bentuk produk perundang-undangan yang ada di Indonesia haruslah dibentuk melalui prosedur yang ditetapkan di dalam UU P3 tersebut. Sehingga pembentukan sebuah undang-undang yang merupakan produk sekaligus jenis perundang-undangan di Indonesia haruslah melalui prosedur

²¹ Muhamad Azhar, “Omnibus Law Sebagai Solusi Hiper-Regulasi Menuju Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia” *Administrative Law & Governance Journal*, v.2, i.1, mar 2019. ISSN 2621-2781, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/6671>, (diakses 20 Oktober 2020)

²² Maria Farida Indrati Soeprapto. 2006. *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta. Kanisius. hlm. 3

atau tahapan yang ditetapkan dalam UU P3 sebagai satu syarat keabsahan sebuah undang-undang. Mengingat dalam sistem perundang-undangan Indonesia, undang-undang memiliki posisi dan hierarki yang cukup strategis, karena di dalam undang-undang memiliki cakupan materi muatan yang sangat luas dibandingkan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan di bawahnya sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.²³

Namun belakangan ini muncul paradigma baru dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini didasari atas banyaknya jumlah regulasi atau peraturan diberbagai sektor di Indonesia, selain itu adanya peraturan yang tidak harmonis dan saling tumpang tindih mengakibatkan banyak terhambatnya kegiatan khususnya bidang ekonomi dan investasi. Sehingga membuat Pemerintahan Presiden Joko Widodo memfokuskan untuk melakukan penyederhanaan jumlah peraturan atau regulasi. Maka gagasan untuk menyederhanakan regulasi tersebut adalah dengan mengajak DPR untuk menerbitkan dua *omnibus law* atau satu undang-undang baru yang akan merevisi sejumlah undang-undang yang sudah ada guna memangkas jumlah regulasi tersebut.

Omnibus law atau dalam bahasa yang mudah dipahami oleh semua orang disebut sebagai "undang-undang (regulasi) sapu jagat"²⁴ merupakan konsep baru dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia. *Omnibus law* atau yang umum dikenal sebagai *omnibus bill*, dalam Duhaime Legal Dictionary diartikan sebagai "A draft law before a legislature which contains more than one substantive matter, or several minor matters which have been combined into one bill, ostensibly for the sake of convenience",²⁵ yang artinya *omnibus* merupakan "draft law" yang berisi lebih dari satu substansi yang digabung dalam satu undang-undang (*bill*). Menurut Barbara

²³ Ahmad Redi, Op. Cit., 101.

²⁴ Wicipto Setiadi "Menggagas Undang-Undang Sapu Jagat", <https://nasional.sindonews.com/berita/1455564/18/menggagas-undang-undang-sapu-jagat?showpage=all>, (diakses 5 Januari 2021)

²⁵ Duhaime Legal Dictionary, "Omnibus Bill Definition", <http://www.duhaime.org/LegalDictionary/O/OmnibusBill.aspx>, (diakses 6 januari 2021)

Sinclair,²⁶ *omnibus law* adalah undang-undang yang membahas banyak hal, dan tidak selalu terkait dengan subjek, masalah, dan program sebab itu biasanya sangat kompleks dan panjang. Sementara Prof. Jimly Asshiddiqe menjelaskan bahwa *omnibus law* merupakan pola penyusunan norma peraturan perundang-undangan secara tertulis yang bersifat sistematis dan terpadu yang didasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dengan pembentukan undang-undang melalui DPR.²⁷ Sehingga penulis menyimpulkan bahwa *omnibus law* merupakan sebuah metode atau teknik pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi lebih dari satu substansi hukum yang diatur dalam satu perundang-undangan tertulis yang kompleks dan sistematis.

Sebagai sebuah metode pembentukan peraturan perundang-undangan, *omnibus law* memiliki beberapa ciri khas, Ahmad Redi menyebutkan ciri *omnibus law* adalah:²⁸ *pertama*, terdiri dari multisektor dan banyak materi muatan dengan tema yang sama; *kedua*, terdiri dari banyak pasal akibat banyak sektor yang dicakup; *ketiga*, terdiri atas banyak peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan dalam satu perundang-undangan baru; *keempat*, mandiri, berdiri sendiri, dan tanpa terikat atau minimum terikat dengan peraturan lain; dan *kelima*, menegasikan atau mencabut sebagian dan/atau keseluruhan peraturan lain. Ciri khas *omnibus law* sebagai metode pembentukan peraturan perundang-undangan ini harus sangat diperhatikan dalam penerapannya di Indonesia. Sehingga *omnibus law* di Indonesia sampai saat ini belum diatur secara jelas dan konkret dalam UU P3 sebagai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga penerapan metode

²⁶ Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara. 2020. *OMNIBUS LAW: Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-undangan Nasional*. Depok. Rajawali Pers. hlm. 7

²⁷ Jimly Asshiddiqe. 2020. *Omnibus Law dan Penerapannya Di Indonesia*. Jakarta. Konstitusi Press (Konpress). hlm. 7

²⁸ “Mengenal Metode Omnibus Law, [https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7ad4c048f87/mengenal-metode-omnibus-law?page=2#:~:text=Ahmad%20Redi%20\(2020\)%20menyebutkan%20lima%20watak%20atau%20ciri%20omnibus%20law.&text=Metode%20omnibus%20law%20akan%20menyebabkan,keterkaitannya%20dengan%2079%20Undang%20Undang](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7ad4c048f87/mengenal-metode-omnibus-law?page=2#:~:text=Ahmad%20Redi%20(2020)%20menyebutkan%20lima%20watak%20atau%20ciri%20omnibus%20law.&text=Metode%20omnibus%20law%20akan%20menyebabkan,keterkaitannya%20dengan%2079%20Undang%20Undang). (diakses 6 Januari 2021)

omnibus law dalam sistem perundang-undangan Indonesia menimbulkan banyak problematika di dalamnya.

Pertama, pembentukan undang-undang dengan metode *omnibus law* masih menimbulkan pertanyaan mengenai materi muatan yang dimuat di dalamnya. Mengingat UU P3 sebagai dasar pembentukan undang-undang telah mengatur mengenai materi muatan yang harus dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk. Pasal 5 huruf c UU P3 menjelaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berdasarkan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan. Selain itu ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU P3 menjelaskan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang mengatur mengenai: a) pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945; b) perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang; c) pengesahan perjanjian internasional tertentu; d) tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau e) pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Pasal 7 ayat (1) UU P3 menjelaskan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terdiri atas: (a) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Maka jika ditinjau dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, dapat dikatakan bahwa kedudukan sebuah undang-undang sebagai jenis peraturan perundang-undangan berada dibawah Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta sejajar dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Sehingga pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode *omnibus law* masih dipertanyakan seperti apa materi muatan yang akan diatur di dalamnya, apakah sama dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU P3 atau berbeda. Mengingat materi muatan suatu peraturan perundang-

undangan haruslah tidak mengandung substansi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah haruslah bersifat merinci dan melaksanakan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU P3 yakni, “Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Sehingga dalam penyusunan pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya yang menggunakan metode *omnibus law* harus dipastikan bahwa materi muatan yang diatur di peraturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Mengingat sebagai suatu hal yang baru dalam kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia metode *omnibus law* belum diatur secara jelas dan konkret. Sehingga pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode *omnibus law* harus segera diakomodir dalam UU P3 baik dalam batang tubuh maupun pada lampirannya untuk memiliki kepastian hukum dalam prakteknya di Indonesia.

Kedua, teknik penyusunan dan tahapan pembentukan undang-undang dengan metode *omnibus law* belum secara jelas diatur dalam UU P3. Mengingat pembentukan undang-undang dengan metode *omnibus law* yang merevisi dan mereduksi banyak undang-undang menjadi satu undang-undang tidak diatur dalam UU P3 ini. Dalam sistem perundang-undangan nasional undang-undang dipahami sebagai manifestasi ketaatan asas hukum yang diatur secara hierarkis (*hierarchically generated*) yang kemudian dikenal dengan teori hukum berjenjang (*die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*) yang dikembangkan oleh Hans Nawiasky.²⁹ Teori ini menjelaskan bahwa norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum tersebut menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah darinya.³⁰

²⁹ *Ibid.* 29

³⁰ Maria Farida, 2019 hal. 42

Mengingat ciri khas *omnibus law* yang terdiri terdiri dari multisektor dan banyak materi muatan dengan tema yang sama, terdiri dari banyak pasal akibat banyak sektor yang dicakup, terdiri atas banyak peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan dalam satu perundang-undangan baru, bersifat mandiri, berdiri sendiri, dan tanpa terikat atau minimum terikat dengan peraturan lain, dan menegaskan atau mencabut sebagian dan/atau keseluruhan peraturan lain. Maka berdasarkan ciri khas tersebut memiliki hal yang bertolak belakang dengan teknik penyusunan dan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dimana konsep pembentukan undang-undang di Indonesia menganut konsep *the single subject rule* atau *the one subject at a Time Act*, yaitu konsep pembentukan perundang-undangan yang mengatur tentang satu subjek dalam satu undang-undang.³¹ Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Bab I huruf A angka 6 dan 7 Lampiran II UU P3 yang menjelaskan bahwa:

6. Pada nama Peraturan Perundang-undangan perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah.

7. Jika Peraturan Perundang-undangan telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dikatakan bahwa ciri khas *omnibus law* yang merevisi dan mereduksi beberapa undang-undang menjadi satu undang-undang saja memiliki hal yang bertolak belakang dengan teknik penyusunan dan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Maka berdasarkan hal tersebut UU P3 selaku dasar pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia perlu segera dilakukannya revisi ataupun penambahan substansi untuk mengakomodasi pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode *omnibus law* baik dari segi materi

³¹ Ahmad Redi, Op. Cit. 31

muatan yang diatur dalam undang-undang dengan metode pembentukan *omnibus law* serta mengenai teknik penyusunan dan tahapan pembentukan undang-undang dengan metode *omnibus law*. Sehingga pembentukan undang-undang dengan metode *omnibus law* di Indonesia memiliki payung hukum yang jelas dan konkret didalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia.

3.2 Penerapan Prosedur Pembentukan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Undang-Undang *Omnibus Law* Cipta Kerja

Kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia atau yang dikenal dengan program legislasi nasional (Prolegnas) merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan perundang-undangan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Pasal 1 ayat (1) UU P3 menjelaskan bahwa “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan”. Sehingga dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi beberapa tahapan antara lain: (1) tahap perencanaan; (2) tahap penyusunan; (3) tahap pengesahan; (4) tahap pengesahan dan (5) tahap pengundangan.

Disahkannya UU Cipta Kerja yang dalam pembentukannya menggunakan metode *omnibus law* menimbulkan pertanyaan apakah tahapan atau prosedur pembentukan undang-undang yang digunakan dalam metode *omnibus law* ini sama dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU P3 atau justru berbeda, selain itu jika menggunakan ketentuan yang telah diatur di dalam ketentuan UU P3 ini apakah telah sesuai dengan ketentuan tersebut mengingat metode *omnibus law* perlu memperhatikan detail dalam ketentuan yang diatur di dalamnya.

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan diawali dengan tahap perencanaan yang dilakukan dalam Prolegnas sesuai ketentuan Pasal 16 s.d. Pasal 23 UU P3. Mengingat Rancangan Undang-Undang tentang Cipta

Kerja (RUU Ciptaker) yang merupakan usulan dari pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian) sebagai pemrakarsa maka kegiatan perancangan RUU Ciptaker seperti penyiapan, pengolahan dan perumusan RUU Ciptaker dilakukan oleh biro hukum Menko Perekonomian lebih lanjut berdasarkan Pasal 21 ayat (4) UU P3 RUU Ciptaker ini dikoordinasikan kembali oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM RI. Maka setelah tahap perencanaan, pembentukan peraturan perundang-undangan dilanjutkan dengan tahap penyusunan sesuai ketentuan Pasal 43 s.d. Pasal 51 UU P3.

Dalam tahap penyusunan ini Menko Perekonomian selaku pemrakarsa RUU Ciptaker harus mempersiapkan Naskah Akademik (NA), yang merupakan naskah hasil penelitian dan pengkajian hukum terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum, kemudian NA tersebut dituangkan ke dalam RUU Ciptaker yang kemudian dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI untuk dilakukannya pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan terkait materi muatan yang diatur. Maka setelah dilakukannya pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI RUU Ciptaker ini dikembalikan kepada pemrakarsa untuk diserahkan kepada Presiden RI. Setelah dianggap tidak memiliki permasalahan Presiden mengirimkan Surat Presiden Nomor: R-06/Pres/02/2020 tertanggal 7 Februari 2020 kepada Ketua DPR RI untuk menyampaikan draft RUU Ciptaker, yang akhirnya RUU Ciptaker dapat disepakati dan ditetapkan menjadi Prolegnas prioritas tahun 2020 dalam Rapat Paripurna DPR RI yang diselenggarakan pada 22 Januari 2020, hal ini sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan (2) UU P3.

Kemudian dalam menyusun RUU Ciptaker ini berdasarkan Kepmenko Perekonomian Nomor 378 Tahun 2019 tentang Satuan Tugas Bersama Pemerintah dan Kadin untuk Konsultasi Publik *Omnibus Law*, pemerintah membentuk suatu satgas *omnibus law* yang terdiri dari perwakilan kementerian atau lembaga terkait, pengusaha, akademisi dan tokoh

masyarakat yang menjadi anggota satgas, antara lain: James Riady, Jhonny Dharmawan, Erwin Aksa, Anton Supit, Haryadi Sukamdani, Indroyono Soesilo, Suryadi Sasmita, Carmelita Hartoto, Anies Baswedan, Abdullah Azwar Anas, Suryo Pratomo, Wahyu Muryadi, Tito Sulistio, John Prasetyo dan Umar Juoro.

Lebih dominannya keterlibatan para pengusaha dibandingkan para pekerja dan masyarakat yang terdampak langsung atas pemberlakuan *omnibus law* justru bertolak belakang dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 huruf h UU P3 yang menyatakan bahwa penyusunan daftar RUU didasarkan atas aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Selain itu terbatas dan sulitnya akses terhadap NA serta draft RUU Ciptaker menyalahi asas keterbukaan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 5 huruf g UU P3. Maka sudah seharusnya dalam penyusunan RUU Ciptaker harus benar-benar mengutamakan dan mengedepankan kebutuhan hukum dan kepentingan masyarakat luas, bukan malah mementingkan kepentingan segelintir golongan dan memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat.

Tahap pembentukan undang-undang selanjutnya adalah tahap pembahasan RUU, ketentuan tentang tahap pembahasan diatur dalam Pasal 65 s.d. Pasal 71 UU P3. Pembahasan RUU dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau Menteri yang ditugasi sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU P3, tahap pembahasan RUU dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, dimana dua tingkat pembicaraan tersebut terdiri atas:

- a. Pembicaraan tingkat I terdapat dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan
- b. Pembicaraan tingkat II terdapat dalam rapat paripurna DPR RI.

Setiap pembicaraan tingkatan pembahasan memiliki peran yang berbeda, pada pembicaraan tingkat I membicarakan mengenai beberapa kegiatan antara lain: a) Pengantar musyawarah; b) Pembahasan daftar inventaris masalah; dan c) Penyampaian pendapat mini.

Rapat pembicaraan tingkat I mulai dilakukan pada Rapat Kerja Badan Legislatif (Baleg) DPR RI dengan Pemerintah pada tanggal 14 April 2020. Dimana dalam pembicaraan tersebut disetujui bersama antara Baleg dengan pemerintah dalam pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Cipta Kerja. Setelah terbentuknya Panja maka dilakukannya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai pihak sehingga menjadi bahan dalam penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) oleh fraksi-fraksi. Maka setelah DIM tersebut tersusun dilakukannya sinkronisasi dan disepakati setiap pasal demi pasalnya, sehingga setelah diselesaikannya pembahasan RUU Ciptaker antara Panja dengan Pemerintah dibentuklah Tim Perumus (timmus) dan Tim Sinkronisasi (timsin) yang bertugas untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap pembahasan yang sudah disepakati.

Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika tugas timmus dan timsin yang seharusnya merumuskan materi rancangan undang-undang dan menyelaraskan rumusan rancangan undang-undang dengan memperhatikan keputusan rapat kerja, rapat panitia kerja, dan hasil rumusan tim perumus belum selesai dilaksanakan tetapi sudah dilakukannya pelaporan kepada Panja, yang akhirnya dilakukannya pandangan mini fraksi-fraksi DPR RI dari jumlah total 9 (sembilan) fraksi, sebanyak 7 (tujuh) fraksi menerima RUU Ciptaker dan 2 (dua) fraksi menolak RUU Ciptaker, yang kemudian bersama pemerintah disepakatilah untuk melakukan rapat pengambilan keputusan tingkat I pada 3 Oktober 2020 untuk dibawa ke pembicaraan tingkat II. Hal ini menjadi pertanyaan tanpa adanya draft hasil perumusan dan sinkronisasi dari timmus dan timsin, berdasarkan draft yang mana Panja dan pemerintah mengambil keputusan pada pembicaraan tingkat I ini.

Tahap berikutnya adalah pembicaraan tingkat II, dimana pembicaraan tingkat II dilakukan setelah Panja RUU Ciptaker menyelesaikan dan menyepakati pembahasan RUU ini dan dibawa ke rapat paripurna DPR RI untuk segera disahkan, pada pembicaraan tingkat II. Menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf b dijelaskan bahwa tiap fraksi dan anggota dimintai persetujuan atau penolakan secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna. Dalam

rapat paripurna tersebut sembilan fraksi kembali menyampaikan pandangannya terhadap RUU Ciptaker ini, dimana terdapat dua fraksi yang menolak seluruh hasil pembahasan dari RUU Ciptaker ini. Selain itu juga pada pembicaraan tingkat II dilakukannya penyampaian pendapat akhir pemerintah dalam hal ini diwakilkan oleh Menko Perekonomian dan pada akhirnya pada tanggal 5 Oktober 2020 RUU Ciptaker disetujui dan disahkan oleh DPR RI dan pemerintah dalam rapat paripurna tersebut. Namun yang menjadi pertanyaan publik kembali adalah rapat paripurna ini terbilang kilat dan mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, rapat tersebut hanya berjarak dua hari sejak pengesahan pembicaraan tingkat I lalu. Sehingga menurut pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan, proses pembentukan *omnibus law* RUU Ciptaker bertentangan dengan prosedur dan prinsip ketatanegaraan.³²

Setelah proses pengesahan RUU Ciptaker oleh DPR dilakukan, kembali menarik perhatian publik karena RUU Ciptaker kembali dikoreksi dan direvisi dalam segi penulisan, bahkan beredar cukup banyak versi jumlah halaman dalam draf RUU Ciptaker ini. Hal ini seakan menunjukkan bahwa proses pembentukan sampai dengan pengesahan RUU Ciptaker memiliki banyak permasalahan di dalam proses pembentukannya. Kemudian tahap pembentukan peraturan perundang-undangan selanjutnya adalah pengesahan, Pasal 72 ayat (1) menjelaskan bahwa RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR RI dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR RI kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah persetujuan bersama dilakukan penyampaian kepada Presiden, dimana RUU disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terhitung RUU tersebut disetujui bersama DPR RI dan Presiden. Maka pada tanggal 2 November 2020 RUU Ciptaker ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo sebagai pengesahan.

³² <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/17/11113141/pakar-hukum-pembentukan-uu-cipta-kerja-merupakan-proses-legislasi-terburuk>, (diakses 25 Januari 2021)

Setelah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo sebagai pengesahan tahapan berikutnya adalah pengundangan, dimana RUU Ciptaker diberi Nomor dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker), maka agar setiap orang mengetahui UU Ciptaker yang baru disahkan maka telah diundangkan dengan ditempatkan dalam lembaran-lembaran resmi negara sesuai ketentuan Pasal 81 UU P3, yaitu: a) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan b) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573. Tahap terakhir pembentukan peraturan perundang-undangan adalah penyebarluasan, Pasal 88 ayat (2) UU P3 menjelaskan bahwa yang dimaksud penyebarluasan adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat serta para pemangku kepentingan. Selain tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, teknik penyusunan Undang-Undang sangat perlu diperhatikan. BAB VI UU P3 mengenai Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 64 menjelaskan bahwa Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, yang sudah tercantum dalam Lampiran II UU P3.

Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan memiliki sistematika yang antara lain: Bab I mengenai Kerangka Peraturan Perundang-undangan, Bab II mengenai Hal Khusus, Bab III mengenai Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan dan Bab IV mengenai Bentuk Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga pembentukan UU Ciptaker harus sangat memperhatikan sistematika yang telah ada ini, jika ditinjau terhadap UU Ciptaker sistematika pada Bab I mengenai Judul, Pembukaan, Batang Tubuh, Penutup, dan Penjelasan telah terdapat dalam UU Ciptaker ini namun lembar Lampiran tidak ada mengingat lembar lampiran dibutuhkan jika diperlukan. Namun yang menjadi persoalan setelah diundangkannya UU Ciptaker ternyata implementasi sistematika Bab III mengenai Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan khususnya mengenai teknik pengacuan cukup bermasalah. Sebagai contoh Pasal 6 UU Ciptaker menyatakan bahwa Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, namun berdasarkan UU Ciptaker ketentuan pada Pasal 5 tidak memiliki ayat di dalamnya sehingga teknik pengacuan yang dilakukan dalam penyusunan UU Ciptaker ini cukup buruk dan tidak mentaati ketentuan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 64 UU P3.

Pembentukan UU Ciptaker dari tahap perencanaan sampai penyebarluasan sangat terkesan tertutup dan sulit untuk dicari informasinya baik mengenai NA, draft RUU bahkan hingga naskah UU Ciptaker yang telah diundangkan menjadi suatu hal yang buruk dalam proses legislasi saat ini. Selain itu terdapatnya salah ketik pada pengacuan bunyi pasal dalam UU Ciptaker semakin menunjukkan bahwa pembentukan UU Ciptaker tersebut dapat dikatakan jauh dari kata baik dan sempurna. Mengingat asas pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi kejelasan rumusan dan keterbukaan. Maka atas dasar tersebut perlu dilakukannya pengaturan yang lebih jelas dan konkret mengenai prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus law ini sehingga pembentukan dengan metode omnibus law tidak lagi ”menyalahi” aturan dengan menabrak beberapa ketentuan yang ada.